



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 150 /KUM/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
KABUPATEN TABALONG MASA BAKTI TAHUN 2026-2030

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya Kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Tabalong Masa Bakti 2024-2025, maka dipandang perlu membentuk kembali Kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Tabalong Masa Bakti 2026-2030 demi lancarnya kegiatan organisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Tabalong Masa Bakti Tahun 2026-2030 dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1004);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 182 Tahun 1982 dan Nomor 44 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Umat Islam Dalam Rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an Dalam Kehidupan Sehari-hari;
7. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Tabalong Masa Bakti Tahun 2026-2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Ketua Umum
 1. memimpin lembaga sesuai dengan peraturan dan kebijaksanaan Bupati sebagai pembina;
 2. mewakili Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Lembaga pada masing-masing tingkat baik keluar maupun kedalam sesuai dengan peraturan LPTQ;
 3. mengadakan dan memelihara hubungan dengan Instansi/ Kementerian/Lembaga pembina dan badan-badan lain yang dipandang perlu;

4. memimpin rapat-rapat Pengurus LPTQ pada tingkat Kabupaten dan rapat-rapat lain yang dipandang perlu; dan
 5. mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan program LPTQ.
- b. Ketua-ketua
1. mewakili ketua umum apabila ketua umum berhalangan;
 2. membantu ketua umum dalam mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan program sesuai dengan pembedangan tugas dan kebijaksanaan yang ditentukan;
 3. melaksanakan tugas atau mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tertentu sesuai dengan pembedangan tugas yang ditentukan;
 4. membantu tugas-tugas lain yang ditentukan oleh ketua umum; dan
 5. jika diperlukan, dengan petunjuk ketua umum, masing-masing ketua dapat mengkoordinir bidang-bidang tertentu.
- c. Sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada ketua-ketua disertai tugas tambahan sebagai berikut:
1. ketua I melaksanakan koordinasi dan pengendalian bidang pembinaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 2. ketua II melaksanakan koordinasi dan pengendalian bidang perhakiman dan bidang pendidikan dan latihan; dan
 3. ketua III melaksanakan koordinasi dan pengendalian bidang publikasi dan dokumentasi dan bidang usaha dan dana.
- d. Sekretaris umum
1. membantu ketua umum dan ketua-ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 2. memimpin kegiatan sekretariat;
 3. menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi; dan
 4. melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembedangan dan pembagian tugas yang telah ditentukan.
- e. Sekretaris-sekretaris
1. mewakili sekretaris umum apabila berhalangan;
 2. membantu sekretaris umum dalam melaksanakan tugasnya;
 3. melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembedangan dan pembagian tugas yang telah ditentukan;
 4. melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan oleh sekretaris umum; dan
 5. membantu melaksanakan tugas-tugas ketua.
- f. Bendahara dan wakil bendahara
1. membantu ketua umum dan ketua-ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 2. menyelenggarakan pengelolaan keuangan LPTQ;
 3. mempersiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja LPTQ;

4. menyelenggarakan pertanggung jawaban keuangan LPTQ
 5. mengatur dan menyelenggarakan pembukuan keuangan LPTQ;
 6. melaksanakan pembiayaan kegiatan yang telah diprogramkan; dan
 7. mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran.
- g. Bidang pembinaan
1. menyusun rencana pembinaan baca tulis huruf Al-Qur'an dengan menumbuhkan taman Pendidikan Al-Qur'an dan upaya lainnya
 2. meningkatkan pemberantasan tuna aksara huruf Al-Qur'an dan bekerja sama dengan instansi/lembaga dakwah serta lembaga lainnya;
 3. menyusun rencana pembinaan tiawah, tahfizh, tafsir, fahm, syarh dan khat Al-Qur'an;
 4. melakukan pembinaan purna musabaqah bagi para peserta yang menunjukkan prestasi tertinggi;
 5. menyusun rencana tentang peningkatan mutu cerdas cermat isi kandungan Al-Qur'an (fahmil Qur'an) dan Syarhil Qur'an agar lebih dapat dihayati oleh masyarakat; dan
 6. melaksanakan kebijaksanaan pimpinan LPTQ di bidang pembinaan.
- h. Bidang pendidikan dan latihan
1. mengusahakan peningkatan mutu qari/qariah, hafizh/hafizah, cacat netra dan mufassir, fahm, peserta syarh qur'an dan khatthath dengan upaya dan sarana sesuai kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 2. menyusun kurikulum dan syllabus untuk:
 - a) penataran dewan hakim
 - b) penataran pelatih; dan
 - c) penataran bidang tilawatil qur'an
 3. menyelenggarakan penataran:
 - a) dewan hakim;
 - b) pelatih; dan
 - c) bidang tilawatil qur'an.
 4. menyelenggarakan koordinasi dan pengiriman penatar dan pelatih sesuai permintaan
 5. menyelenggarakan pemusatan latihan bagi qari/qariah, hafizh/hafizah, mufassir, peserta fahm, peserta syarhdan khatthath dalam rangka pembinaan pada berbagai tingkatan sesuai dengan kebutuhan; dan
 6. melaksanakan kebijakan pimpinan LPTQ dibidang pendidikan dan latihan.
- i. Bidang usaha dan dana
1. memupuk dan mengembangkan sumber dana dan sarana untuk menunjang pelaksanaan program LPTQ sesuai petunjuk ketua umum;
 2. mengadakan usaha-usaha yang sah untuk menghimpun dana sesuai dengan kebijaksanaan uang dipuutuskan ketua umum;
 3. melakukan usaha pendekatan kepada para hartawan dan dermawan muslim untuk menjadi donatur tetap LPTQ;

4. mengawasi pemasukan dana penggunaan dana sesuai petunjuk ketua umum;
 5. melaksanakan kebijaksanaan pimpinan LPTQ di bidang usaha dan dana.
- a. Bidang publikasi dan dokumentasi
1. memasyarakatkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dan kehidupan umat melalui jalur formal dan non formal;
 2. memasyarakatkan sari tilawah, khat, terjemah dan tafsir Al-Qur'an;
 3. menyiapkan bahan-bahan penerbitan dalam rangka pengembangan tilawatil qur'an;
 4. menyelenggarakan penerbitan bulletin LPTQ dan jurnal Al-Qur'an;
 5. menyelenggarakan penghimpunan berita dan informasi yang berkaitan dengan pengembangan tilawatil qur'an melalui berbagai media komunikasi;
 6. menyelenggarakan dokumentasi bagi kegiatan LPTQ maupun kegiatan pengembangan tilawatil qur'an;
 7. menyelenggarakan perpustakaan LPTQ;
 8. menyelenggarakan kegiatan publikasi dalam berbagai bentuk; dan
 9. melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan LPTQ di bidang publikasi dan dokumentasi.
- b. Bidang perhakiman
1. menyusun rencana peningkatan mutu dewan hakim;
 2. menyusun rencana tentang penyempurnaan sistem perhakiman dan penilaiannya;
 3. menyusun rencana penetapan persyaratan dan kriteria hakim di tingkat kabupaten;
 4. menghimpun data potensi tenaga hakim dengan kualifikasinya;
 5. menyelenggarakan peningkatan jenjang tenaga hakim dalam rangka pengkaderan;
 6. menyusun buku Pedoman yang berkaitan dengan masalah perhakiman;
 7. mengikut sertakan lembaga-lembaga Al-Qur'an dalam pembinaan hakim dan pelaksanaan musabaqah; dan
 8. melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan LPTQ di bidang perhakiman.
- c. Bidang penelitian dan pengembangan
1. mengusahakan pembukuan pelaksanaan LPTQ tingkat kabupaten untuk semua jenis musabaqah;
 2. menyusun rencana tentang peningkatan pemahaman isi dan ajaran Al-Qur'an dengan berbagai upaya seperti penyusunan metodologi dan klasifikasi ayat-ayat;
 3. menyusun ayat-ayat yang menyangkut tema-tema sosial kemasyarakatan;
 4. mengusahakan kegiatan pengkajian Al-Qur'an bekerjasama dengan lembaga-lembaga/ badan studi dari berbagai disiplin ilmu;

5. melaksanakan kebijaksanaan pimpinan LPTQ dibidang penelitian dan pengembangan, dan
6. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan masalah pembinaan perhakiman, pendidikan/ latihan dalam rangka pengembangan tilawatil qur'an.

m. Bidang Kesekretariatan



1. menyusun rencana kerja Bidang Kesekretariatan sesuai dengan program kerja LPTQ Kabupaten Tabalong;
2. mengelola dan memelihara arsip serta dokumen penting organisasi secara tertib dan sistematis;
3. melaksanakan pelayanan administrasi kepada seluruh bidang dalam struktur LPTQ;
4. mengkoordinasikan pelaksanaan rapat, termasuk persiapan bahan, undangan, notulen, dan laporan hasil rapat;
5. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan LPTQ secara berkala dan insidental;
6. menyusun dan mengelola data base kegiatan, peserta, pembina, dan prestasi LPTQ;
7. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, baik pemerintah daerah maupun pihak lainnya; dan
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum sesuai dengan bidang tugasnya.


KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Tabalong dan bantuan dari pihak lain/masyarakat yang tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 13 Januari 2026

BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	


MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Ka Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan di Bajarmasin.
3. Ketua LPTQ Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
4. Forkupimda Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Ka Kantor Kemenag Kabupaten Tabalong di Tanjung.
7. Camat se Kabupaten Tabalong.
8. Ketua LPTQ Kecamatan se Kabupaten Tabalong.
9. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 100.3.3.2/ 150 /KUM/2026
 TANGGAL 13 MAREK 2026

DAFTAR PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
 KABUPATEN TABALONG MASA BAKTI TAHUN 2026-2030

- I. Pelindung : 1. Forkopimda Kabupaten Tabalong
 2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong
- II. Pembina Umum : 1. Bupati Tabalong
 2. Wakil Bupati Tabalong
 3. Ketua MUI Kabupaten Tabalong
- III. Pembina : 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong
 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong
 3. Drs. H. Sabilarrusydi
 4. Drs. H. Abu Bakar Siddiq, MM
 5. H. Hamrani, S.Kep. Ns, SH, MM, MH
- IV. Pengurus Inti:
- A. Ketua Umum : Drs. H. Nanang Mulkani, M.Si
 B. Ketua I : H. Sahidul Bakhri, S.Ag, MA
 C. Ketua II : Drs. H. Yazidi Haya
 D. Ketua III : H. Abd. Khairi, S.Ag, MM
 E. Sekretaris Umum : Kasi Bimas Kankemenag Kab. Tabalong
 F. Sekretaris I : Irfan Wahyuni, S.Th.I
 G. Sekretaris II : H. Jainur Rahman
 H. Sekretaaris III : H. Padhli, S.Pd.I, MA
 I. Bendahara : Dr. H. Fauzan Ahsani Hamdi, S.H.I, MM
 J. Wakil Bendahara I : Sri Wahyuni Idrus, S.Kom, MM
 K. Wakil Bendahara II : Ika Nitayani, SE, MA
- V. Bagian-Bagian
- A. Bagian Pembinaan:
1. Ketua : H. Fathurrahman, S.Ag
 2. Wakil Ketua : Drs. H. Parhani

3. Anggota : a. Drs. H. Husni Thamrin
 b. Dra. Hj. Markiah, S.Pd.I
 c. H. Juhrani, S.Ag, MM
 d. Drs. H. Suberiani, M.Pd
 e. Abi Norhasani, S.Pd.I

B. Bidang Pendidikan dan Pelatihan :

1. Ketua : Drs. H. Syaifurrafiq
 2. Wakil Ketua : Hj. Nurul Ajidah, S.Ag
 3. Anggota : a. M. Ajeni, S.Pd.I
 b. Sugeng Margono, S.AP
 c. Nur Sa'adah, SE
 d. Meina Ananta
 e. Nahdianor, S.Pd.I, M.Pd

C. Bidang Usaha dan Dana:

1. Ketua : H. Yusi Safari, SE
 2. Wakil Ketua : Pahriadi, SE
 3. Anggota : a. Ratno, S.H
 b. Dhea Angelina, S.I.P
 c. Munadil Ihsan, S.Kom, M.Cs
 d. Rahmadi, S.Sos, M.AP
 e. Iwan Gunawan

D. Bagian Publikasi dan Dokumentasi:

1. Ketua : H. Nabhan Fansuri, S.Ag, MM
 2. Wakil Ketua : Hj. Fitriani, S.AP, MM
 3. Anggota : a. Mukhlis Hadi, S.Sos
 b. H. Abd. Halim, S.Kom
 c. Mulyandi, S.Sos
 d. Amelia Magfirah, S.Kom
 e. Aditia

E. Bagian Perhakiman:

1. Ketua : H. Muttaqin Mukhtar, S.Ag
 2. Wakil Ketua : H. Marhadi, Lc, M.Pd.I

3. Anggota : a. Drs. H. Mustafa Inani, MM
 b. H. Fahmi Anshari, Lc
 c. Muhammad Rusydi
 d. Bahrul Amiq, S.H.I
 e. Abdurrahman, S.Pd.I

F. Bagian Penelitian dan Pengembangan:

1. Ketua : H. Akhmad Surkati, S.Ag, M.Si
 2. Wakil Ketua : Ma'mun Bakhtiar, ST
 3. Anggota : a. H. Alhamahyu, S.Ag
 b. Ahmad Sultani
 c. Budi Ramadan
 d. H. Saprudin, S.Ag
 e. H. Mahdi Saputra

G. Bagian Kesekretariatan:

1. Ketua : Hj. Siti Hajar, S.AP
 2. Wakil Ketua : Hariadi
 3. Anggota : a. M. Fajrul Falah, S.Sos
 b. Agusmiati, S.AP
 c. Marissa Yati
 d. Khairatun Nupus, SE
 e. H. Muhammad Akhyar, S.Fil.I

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI